TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

Norika Fajriana

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
E-mail: fajriananorika@gmail.com

Abstract :

Court trial by using teleconference has not been regulated in Act Number 8 of 1981 concerning the Code of Criminal Procedure (KUHAP). it is only regulated implicitly in Act as lex specialis regulating the development of evidence instruments, while the explicit regulation on teleconference can be found in judge-made law, namely the Supreme Court's Verdict No. 112 PK/Pid/2006. Therefore, it is deemed necessary to amend the Code of Criminal Procedure (KUHAP) related with the use of teleconference in criminal casse trial at the court. If it is so difficult to amend the Code (KUHAP) at least it can ve made in a from of Act or Court Verdict.

The utilization of teleconference in criminal case trial at the court is in conformity with the principle of quick, simple, and low coast trial and the principle of the trial with the presence of the accused (defendant). Basically, te use of teleconference in criminal case trial at the court is the same as the common trial in general which is conducted directly, orally, and transparently in order seek and find material justice. it is true that the legal principleis the basis for the formation of the articles in Code of Criminal Procedure (KUHAP), but if they are not in line with the living values in the society it is quite reasonable that such rules are excepted.

Keywords: *Teleconference, Legal Regulation, the Existence of Trial*

Abstrak :

Pengaturan hukum tentang pemeriksaan persidangan melalui teleconference belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara lex specialist mengatur mengenai perkembangan alat bukti sedangkan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai teleconference terdapat dalam yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006. Untuk itulah diperlukan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan teleconference dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Jika begitu susah melakukan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) setidaknya dapat dibuat dalam bentuk Undang-Undang atau Keputusan Pengadilan.

Penggunaan teleconference dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa. Pada dasarnya penggunaan teleconference dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sama saja dengan cara pemeriksaan biasa pada umumnya yang dilakukan secara langsung dengan llisan dan transparan guna mencari dan menemukan kebenaran materiil. Memang asas merupakan landasan terbentuknya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun jika tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maka wajar jika disimpangi.

Kata kunci: *Teleconference, Pengaturan Hukum, Keberadaan Pemeriksaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini berdampak pada sistem hukum di Indonesia. Salah satunya adalah pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang dilakukan dengan *teleconference*, yang sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan panjang, karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang *teleconference* dan tidak mengenal bukti-bukti elektronik.[1]

Selain itu jika melihat keberadaan pemeriksaan *teleconference* di pengadilan, terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa, dinilai tidak mewujudkan kedua asas tersebut.

Padahal dalam dunia peradilan di Indonesia penggunaan *teleconference* pernah dilakukan, yakni pada tahun 2002, Mahkamah Agung (MA) pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog atas nama terdakwa Rahardi Ramelan. Kemudian dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor Timur yang meminta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan alasan keamanan dan efisiensi waktu. Sehingga kesaksian *teleconference* tersebut dilaksanakan di kota Dili, sementara terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Begitu pula dengan persidangan Abu Bakar Ba'asyir, terdakwa kasus rencana pengeboman beberapa gereja di malam Natal tahun 2000 dan rencana pembunuhan kepada Megawati yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Selain itu di Bali juga pernah dilakukan pemeriksaan saksi dengan *teleconference* yang dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dalam kasus terorisme Bom Bali yang terdakwanya adalah Ali Gufron alias Muklas alias Sofwan yang mana menghadirkan saksi Wan Min bin Wan Mat yang berada di Malaysia.[2] Dan terakhir tahun 2011 pemeriksaan melalui *teleconference* kembali dipraktekkan dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir terhadap 16 (enam belas) saksi yang akan memberikan kesaksian.[3]

Berdasarkan kasus-kasus tersebut diatas, dimana dalam proses pemeriksaan perkaranya disampaikan melalui *teleconference* telah menunjukkan bahwa hukum senantiasa berdialektika dengan aspek non hukum. Maka tidak menutup kemungkinan hukum juga akan berdialektika dengan teknologi.

---

[1]Lilik Mulyadi. *Teleconference dan Pembuktian dalam KUHAP*. http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/7/10/op1.htm. Diakses pada tanggal 15 Maret 2015.

[2]*Ibid.*

[3]*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin dibahas dalam usulan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan hukum tentang pemeriksaan melalui *teleconference*?

Bagaimana keberadaan pemeriksaan *teleconference* dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa?

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Pemeriksaan Persidangan Melalui *Teleconference*

Walaupun pemeriksaan persidangan melalui *teleconference* telah beberapa kali dilakukan, pada kenyataannya pengaturan hukumnya belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti sedangkan ketentuan secara tegas mengatur mengenai *teleconference* terdapat dalam yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006 kasus Schapelle Leigh Corby, namun dalam kasus ini permohonan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung (MA) dengan dalil bahwa dalam sistem hukum *civil law*, yurisprudensi bersifat persuasif "sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan *teleconference* dan bukan pula merupakan keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi".[4]

Sehubungan dengan penggunaan *teleconference* tersebut, ketentuan yang dapat dijadikan sebagai dasar guna mengukur kekuatan dan penilaian alat bukti, antara lain dengan memperhatikan dan mengkaji ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jis* Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[5]

Tidak diaturnya pemeriksaan persidangan melalui *teleconference* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka selama ini penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan persidangan hanya bergantung pada kesadaran hakim berdasarkan Pasal 10 ayat

[4]K. Eddy Pramana. *Legalitas Keterangan Saksi Secara Teleconference dalam Pembuktian Perkara Pidana.* http://pramana-recht.blogspot.co.id/2012/01/legalitas-keterangan-saksi-secara.html?m=1. Diakses pada tanggal 15 Maret 2015.

[5]Dewi Rohayati. *Kekuatan Hukum Teleconference dalam Acara Pembuktian Perkara Pidana*, hlm. 14.

(1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang disebabkan kekosongan hukum *(rechtsvacum)*.

Adanya penetapan hakim tentang penggunaan *teleconference* terhadap contoh-contoh kasus yang telah penulis bahas sebelumnya dapat diterima secara hukum karena hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jadi bagaimanapun situasinya hakim memiliki kewajiban memeriksa dan menjatuhkan putusan, yang berarti ia wajib menemukan hukumnya.

Didasarkan pemikiran bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta adanya pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu ia harus terjun ke tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat[6] hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jadi, tugas penting hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.[7]

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau terdakwa, dalam konteks pemanfaatan teknologi *teleconference* yang sampai penulisan karya ilmiah ini belum juga diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga menurut penulis perlu dilakukan upaya perubahan hukum terkait dengan pengaturan pemanfaatan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Jika melakukan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) begitu sulit dan memakan waktu yang lama, setidakya pengaturan penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dapat dibuatkan dalam bentuk undang-undang atau berupa keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya mengingat putusan pengadilan juga merupakan hukum, karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum.

Perkembangan hukum yang relatif pesat tidaklah cukup diatur dalam suatu perundang-undangan. Contohnya *teleconference*, dimana karena tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

[6] *Ibid*., hlm. 167.

[7] *Ibid*.

Pidana (KUHAP) maka tidak dapat dilakukan. Padahal, sebenarnya muara dari penegakan hukum idealnya harus relatif tertuju kepada kebenaran materiilah yang harus dicari sehingga aspek yang bersifat administratif, formal dan relatif kurang substansial, hendaknya ditinggalkan.[8]

Akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri juga tidak ada ketentuan yang melarang terhadap penggunaan *teleconference* itu sendiri.[9]

Karena itu diperlukan peran aktif hakim sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, guna melakukan penemuan hukum baru *(rechtfinding)* untuk mencapai kebenaran materiil dan keadilan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh sebab itu penulis setuju dengan penggunaan atau pun pemanfaatan *teleconference* dalam pemeriksaan persidangan bagi penegakan hukum dengan catatan tidak bertentangan dengan norma dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.

Dengan demikian perlu segera dilakukan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini terkait dengan pengaturan penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, sehingga kedepannya tidak lagi menjadi polemik bagi para penegak hukum karena kepastian hukumnya telah terjamin.

B. Keberadaan Pemeriksaan *Teleconference* dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan serta Asas Pemeriksaan dengan Hadirnya Terdakwa

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan menurut penulis tidaklah melanggar asas-asas umum yang berlaku pada hukum acara pidana. Asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain itu juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Asas Peradilan Cepat

Pengertian "peradilan cepat" tolak ukur yang dipergunakan mendasarkan pada ukuran batas waktu proses peradilan. Proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan didepan persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas disebutkan dalam hal pembatasan jangka waktu penangkapan, yakni dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Selanjutnya tentang jangka waktu penahanan, Kitab Undang-Undang

[8]Lilik Mulyadi. *Op. Cit*., hlm. 126-127.
[9]Sinta Dewi HTP. *Op. Cit*., hlm. 199.

Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan jangka waktu penahanan beserta perpanjangan penahanan secara limitatif. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan mengenai batas waktu penahanandai seorang penyidik adalah 20 (dua puluh) hari. Penahanan ini dapat diperpanjang oleh penyidik ditambah 30 (tiga puluh) hari dengan izin dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Selanjutnya penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang bisa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Kemudian Hakim Pengadilan tinggi berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya Hakim Agung dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 50 (lima puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung.

b. Asas Peradilan Sederhana dan Biaya Ringan

Asas sederhana diartikan penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu, proses peradilan tidak berbelit-belit atau rumit tetapi tertib, proses peradilan tidak tertunda sehingga memakan waktu.[10] Makna sederhana tentunya secara sempit dapat diartikan tidak berbelit-belit dan rumit. Penggunaan audio visual *(teleconference)* untuk menghadirkan saksi ke persidangan tidak membuat proses persidangan menjadi rumit karena penggunaan teknologi ini sangat mudah sehingga persidangan dapat berjalan seperti biasa, tidak ada prosedur yang harus diperpanjang, dan yang pasti proses tetap sederhana.[11]

Asas biaya ringan disini maksudnya proses peradilan harus dilakukan dengan biaya yang seminimal mungkin atau biaya ringan tetapi kebenaran materiil tetap tercapai. Asas biaya ringan bisa juga berarti biaya penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, guna menghindari pemborosan biaya.

Dengan penggunaan *teleconference* membuat para pihak yang sedang diperiksa, baik itu saksi dan/atau terdakwa, tetap berada di tempatnya masing-masing, tidak akan mengganggu kegiatan dari masing-masing pihak tersebut. Misalnya saksi dan/atau terdakwa berada di luar negeri, maka para saksi dan/atau terdakwa tidak

[10]Sinta Dewi HTP. *Op. Cit*., hlm. 191.
[11]Sinta Dewi HTP. *Op. Cit*., hlm. 191.

perlu didatangkan ke persidangan secara langsung di Indonesia cukup hanya dengan menggunakan *teleconference* maka persidangan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya, tanpa perlu mengeluarkan biaya yang banyak dan tidak memakan banyak waktu.

Memang biaya penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan masih menjadi pertanyaan, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap penggunaan *teleconference* sebaiknya dibebankan. Apakah kepada mereka yang meminta untuk diadakan *teleconference* tersebut atau kepada pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak akan menjadi hambatan. Sebenarnya mengenai biaya penggunaan *teleconference* dapat disiasati dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah sendiri agar mendapat tarif khusus atau dengan cara bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, atau dapat juga bekerjasama dengan pihak ketiga, seperti yang dilakukan dalam kasus Rahardi Ramelan yang melibatkan pihak stasiun televisi SCTV dan juga dalam peradilan HAM Ad Hoc yang dibiayai oleh Bank Dunia.[12]

Namun sekarang ini penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dapat disiasati dengan banyaknya aplikasi yang mudah, gratis dan bisa digunakan oleh siapa saja seperti Skype dan Google Plus "Hangout". Seperti yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau, Sumatera Selatan dengan saksi korban yang berada di Purworejo, Jawa Tengah, cukup hanya dengan menggunakan aplikasi Skype yang dapat diunduh secara gratis melalui internet, untuk melaksanakan persidangan secara *teleconference* dalam hal kasus pemerkosaan.[13]

Selain itu, terkait dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Edmon Makarim, mengatakan bahwa:[14] *Teleconference* tidak perlu menggunakan teknologi konvensional seperti "Direct Video" atau "up link" ke satelit yang memang lebih mahal, namun biaya yang sangat ekonomis tetapi sama yaitu dengan dukungan teknologi komputer salah satunya, adalah dengan penggunaan Voice Over Internet Protokol (VOIP) atau jalur Global untuk komunikasi suara yang tidak asing lagi dalam komunitas telematika, yakni dengan penggunaan internet, *teleconference* juga sudah bisa dilakukan asalkan kondisi jaringan dasarnya itu memang kencang, bagus dan prosesor yang dipakai bagus melalui beberapa server yang kecepatan frekuensinya tinggi juga.

[12] *Ibid*., hlm. 192.

[13] Syamsul Arief. 2013. *Skype, Teleconference diPengadilan dan KUHAP (online)*. http://news.detik.com/kolom/2189930/skype-teleconference-di-pengadilan-dan-kuhap. Diakses pada tanggal 12 Desember 2015

[14] *Ibid*.

Dengan dipenuhinya asas biaya ringan dalam beracara pada saat memanfaatkan teknologi *teleconference* tersebut, maka permasalahan diskriminasi hukum dapat diatasi, dengan kata lain dapat digunakan oleh setiap orang yang beracara di persidangan, sejauh dianggap perlu oleh majelis hakim[15] dan penulis mengharapkan tidak hanya pada kasus tertentu semata yang ketentuannya bersifat *lex specialis* tetapi juga pada ketentuan yang bersifat *lex generalis*.

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, menurut penulis membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, tidak bertele-tele dan singkat. Dengan kondisi demikian maka sudah jelas, *teleconference* dalam persidangan dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga saksi dan/atau terdakwa, terutama terdakwa menjadi lebih jelas nasibnya, tidak lagi diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut disebabkan dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.

2. Asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa

Salah satu asas dalam hukum acara pidana yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bahwa persidangan dilaksanakan dengan hadirnya terdakwa. Asas ini termaktub pada ketentuan Pasal 154, Pasal 155 dan seterusnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam persidangan, pemeriksaan dimulai ketika terdakwa hadir di dalam ruang persidangan. Tedakwa dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum. Apabila setelah terdakwa dipanggil secara sah tidak hadir di persidangan, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan, dan hakim ketua sidang memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil kembali terdakwa secara sah ke persidangan pada persidangan berikutnya. Apabila setelah panggilan kedua terdakwa tetap tidak hadir ke persidnagan, maka terdakwa harus dihadirkan secara paksa ke persidangan.

Ketentuan ini tidak berlaku apabila terdakwa lebih dari satu dan salah satu dari terdakwa sudah hadir di persidangan. Namun apabila terdakwa hanya satu dan tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dua kali secara sah harus dihadirkan secara paksa ke persidangan.[16]

Pasal 153 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat ditafsirkan, bahwa pemeriksaan dilaksanakan secara lisan yang artinya berupa komunikasi lansung antara para pihak yang memeriksa baik hakim dan penuntut umum dengan dihadiri terdakwa.[17] Dengan adanya pemeriksaan yang

[15]*Ibid*., hlm. 193.

[16]Tolib Effendi. *Op. Cit*., hlm. 34.

[17]*Ibid*.

dilaksanakan secara lisan, diharapkan informasi atau keterangan yang disampaikan dalam persidangan tersebut bukanlah informasi atau keterangan yang diperoleh dari orang lain yang ada diluar persidangan, melainkan harus diperoleh di dalam dan melalui persidangan, sehingga informasi atau keterangan tersebut dapat terjamin kebenarannya.

Namun yang dipandang pengecualian dari asas pemeriksaan dengan hadirnnya terdakwa ialah pelanggaran lalu lintas, demikian pula tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, dimana pengadilan dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa kehadiran si terdakwa *(in absentia)*.

Pasal 196 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahkan mengatur pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, tetapi dalam perkara Tommy Soeharto yang dituntut karena didakwa melakukan beberapa tindak pidana, di antaranya pembunuhan terhadap hakim agung, ternyata pembacaan putusan dapat dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa. Alasannya karena terdakwa dalam keadaan sakit yang tidak mungkin dihadirkan di persidangan, sedangkan penundaan sidang tidak dimungkinkan lagi berkaitan dengan habisnya masa penahanan.[18]

Berdasarkan pengecualian dari asas pemeriksaan dengan hadirnnya terdakwa, maka dapat ditafsirkan bahwa keharusan datang secara "fisik" langsung ke hadapan persidangan bukanlah sesuatu hal yang sangat mutlak agar keterangan terdakwa dapat dipandang sebagai alat bukti keterangan terdakwa yang sah.

Terutama bagi terdakwa yang sedang menjalani masa hukumannya, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan menggunakan *teleconference*, sehingga tidak perlu lagi mengirim terdakwa ke negara lain (luar Indonesia) untuk menjalani pemeriksaan secara langsung di muka pengadilan dan negara pun dapat melakukan penghematan biaya. Karena bagaimanapun pengiriman terdakwa dari penjara ke ruang persidangan bisa menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sulit dilakukan. Demikian pula halnya proses pemindahan tersangka dari dan ke tempat persidangan secara aman dan efisien, terlebih jika para terdakwa tersebut harus dikirim ke negara lain (luar Indonesia).

Sebenarnya pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan *teleconference* dalam persidangan pada dasarnya sama saja dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dengan lisan dan transparan, yang membedakan hanyalah keberadaan terdakwa. Jika dalam pemeriksaan biasa terdakwa dihadirkan secara fisik (bertatap

[18]Al Wisnubroto dan G Widiartana. *Op. Cit*., hlm. 97.

muka) dalam ruang sidang maka lain halnya dengan pemeriksaan menggunakan *teleconference*, dimana terdakwa tidak dihadirkan secara fisik (bertatap muka) di ruang sidang yang sama dengan hakim, melainkan hanya secara virtual, sedangkan fisik terdakwa berada di ruangan atau tempat berbeda. Jadi yang membedakan hanyalah keberadaan terdakwa saat memberikan keterangannya, selebihnya cara pemeriksaan perkaranya sama saja dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan, hakim, jaksa atau penuntut umum, pengacara serta saksi tetap dapat melakukan pemeriksaan secara langsung dengan lisan dan tetap dapat meneliti sikap dan cara terdakwa dalam memberikan keterangan.

Jelaslah, pada prinsipnya pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa sebagaimana dimaksud secara "fisik" tetap terpenuhi dan terwujudkan dengan menggunakan *teleconference*. Namun bukan berarti semua pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan *teleconference* bisa dianggap sebagai alat bukti. Menurut penulis, tetap harus ada syarat pelaksanaannya, meliputi:

a Tempat pelaksanaan pemeriksaan terdakwa harus diatur secara jelas.

Perlunya pengaturan secara jelas tempat pelaksanaan pemeriksaan terdakwa yang menggunakan *teleconference* agar dikemudian hari tidak menjadi masalah. Hal ini diperlukan agar pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dilakukan disembarang tempat. Oleh karena itu, sebaiknya pelaksanaan pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan *teleconference* dilaksanakan di sebuah ruangan yang berada dalam lingkup gedung pemerintahan, di wilayah hukum tempat domisili terdakwa tersebut berada. Apabila terdakwa tersebut berada di luar wilayah hukum negara Indonesia, maka pemeriksaan dapat dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat. Atau jika terdakwa sedang menjalani masa hukumannya, baik itu di wilayah hukum negara Indonesia, maupun di luar wilayah hukum negara Indonesia, maka pemeriksaan dapat dilakukan di tempat terdakwa menjalani masa hukumannya. Pentingnya untuk diatur tempat pelaksanaan pemeriksaan terdakwa agar nantinya bukan orang pribadi yang menentukan tempatnnya melainkan hukum yang menentukannya.

b Para pihak yang ikut mendampingi pelaksanaan pemeriksaan terdakwa.

Seorang terdakwa yang akan memberikan keterangannya menggunakan *teleconference*, harus didampingi oleh aparat penegak hukum. Pendampingan ini sangat perlu dilakukan untuk menghindari kecurigaan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu kepada terdakwa ketika memberikan keterangannya menggunakan *teleconference*. Jika terdakwa berada di wilayah hukum negara Indonesia, maka

pemeriksaan harus didampingi oleh jaksa atau penuntut umum beserta penasihat hukum terdakwa. Sedangkan terdakwa yang berada di luar wilayah hukum negara Indonesia, maka pemeriksaan dapat didampingi oleh aparat penegak hukum dari Indonesia atau perwakilan dari keduataan Indonesia setempat. Hal ini dilakukan agar semua pihak dapat melihat bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar terdakwa yang dimaksud, bukanlah orang lain yang menggantikan, juga untuk melihat kondisi terdakwa tersebut pada saat memberikan keterangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri tanpa adanya suatu paksaan kepada terdakwa atau dituntun dalam memberikan keterangan atau jawaban-jawabannya dalam setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat juga menguji keterangan terdakwa dengan tanya jawab kepada para pihak tersebut, selain itu keterangan terdakwa juga bisa didengar oleh semua orang sehingga persidangan menjadi transparan.

Dilihat dari segi kemanfaatan hukum, penulis berpendapat, penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa.

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana tidaklah bertentangan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang serta adanya keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Karena penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana bagi penulis hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana.

Adanya penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan menurut penulis merupakan suatu terobosan di bidang hukum sebagai wujud dari aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Menjadikan persoalan manusia sebagai masalah pokok membawa penulis pada pemikiran Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya yang menempatkan manusia sebagai titik tolaknya. Menurut beliau, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya.[19]

Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah

[19]Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 5.

dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum[20] tersebut.

Terlebih dengan semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat jelas membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan selalu tertinggal dari perkembangan zaman, seperti halnya pemanfaatan teknologi *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang sekarang menjadi pro kontra karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal prosedur pemeriksaan persidangan melalui *teleconference*.

Untuk itu diperlukan gagasan mengusung pembangunan hukum nasional yang progresif yang bertolak dari keprihatinan bahwa ilmu hukum praktis lebih menekankan paradigma peraturan, ketertiban dan kepastian hukum, yang ternyata kurang menyentuh paradigma kesejahteraan masnusia sendiri. Satjipto mengatakan bahwa perbedaannya terletak pada ilmu hukum praktis yang menggunakan paradigma peraturan *(rule)*, sedangkan ilmu hukum progresif memakai paradigma manusia *(people)*. Penerimaan paradigma manusia tersebut membawa ilmu hukum progresif untuk memedulikan faktor perilaku *(behavior, experience)*.[21] Karena ilmu hukum progresif lebih mengutamakan manusia, maka ilmu hukum progresif tidak bersikap submisif atau tunduk begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis.[22]

Penulis berpendapat dengan penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan menandakan bahwa hukum telah mengikuti perkembangan manusia akan kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), selain itu penggunaan *teleconference* juga menjadi salah satu wujud lahirnya peradilan yang berjangkauan global, lintas batas. Karena hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Menurut hukum progresif, hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya.[23] Hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut "logika dan peraturan".[24] Hukum sangat diharapkan untuk mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman

[20]*Ibid.*

[21]Abdul Khoiruddin. 2011. *Relevansi Hukum Progresif terhadap Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif di Indonesia)* . Skripsi Strata 1 Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, hlm. 11.

[22]*Ibid.*

[23]*Ibid.*

[24]Satjipto Rahardjo. *Op. Cit*., hlm. 8.

dengan segala dasar di dalamnnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.[25]

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas penegak hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan *(changing the law)*. Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap peraturan.[26]

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, menurut penulis, hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana, walalupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum ada pengaturannya, namun demi mencapai kebenaran materiil sebagaimana diinginkan hukum acara pidana, maka bisa dibenarkan jika dalam persidangan hakim melakukan pembuktian dengan menggunakan sarana *teleconference* sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pun dapat terwujud. Walaupun asas merupakan landasan kuat dalam terbentuknnya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun jika sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maka sudah sewajarnya asas tersebut disimpangi, agar rasa keadilan di masyakarakat pun dapat terpenuhi.

Selama ini hukum selalu tertinggal juah terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, maka hukum progresif lebih membuka diri dan respon terhadap perubahan dan tidak terikat pada hukum tertulis. Dalam hal ini hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Dengan demikian peran hakim lebih menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan. Artinya keberadaan hukum sudah seharusnya mencerminkan standar baku dari apa yang baik dan tidak baik, adil dan juga tidak adil.

Pintu masuk bagi penerapan hukum progresif dalam praktik pengadilan di Indonesia, secara formal telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dimana hukum progresif bertujuan untuk mencapai keadilan yang restoratife,

[25]Marwan Effendy. *Op. Cit*., hlm. 30.

[26]Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. *Op. Cit*., hlm. 191.

yang artinya keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Penulis berpendapat bahwa penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dapat dibenarkan dan bukan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum, karena penggunaan *teleconference* dalam pembuktian sebenarnya hanya sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana semata, walaupun secara peraturan tertulis belum ada pengaturan mengenai alat bukti ini, namun guna mencapai kebenaran materiil sebagaimana yang telah diamanatkan tujuan hukum acara pidana maka dapat dibenarkan.

PENUTUP

Pemeriksaan persidangan melalui *teleconference* pengaturan hukumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti sedangkan ketentuan secara tegas mengatur mengenai *teleconference* terdapat dalam yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung No. 112 Pk/Pid/2006.

Tidak dapat dipungkiri keberadaan pemeriksaan *teleconference* telah mewujudkaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dimana proses pemeriksaan perkara di pengadilan menjadi lebih mudah, tidak bertele-tele dan singkat, karena persidangan tidak harus terus-terusan ditunda dengan berbagai alasan dan sudah tentu lebih ringan dari segi biaya dengan digunakannya aplikasi *teleconference* yang gratis dan mudah dioperasikan oleh siapa saja.

Selain itu keberadaan pemeriksaan dengan menggunakan *teleconference* tidak bertentangan dengan asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa karena pada prinsipnya pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan *teleconference* sama dengan cara pemeriksaan biasa pada umumnya yang dilakukan secara langsung dengan lisan dan transparan, yang membedakan hanyalah keberadaan terdakwa saat memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan biasa terdakwa dihadirkan secara fisik (bertatap muka) dalam ruang sidang maka lain halnya dengan pemeriksaan dengan menggunakan *teleconference*, dimana terdakwa tidak dihadirkan secara fisik melainkan hanya secara virtual sedangkan fisik terdakwa berada di ruangan atau tempat lain.

Guna memperjelas aturan hukum penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan maka pembentuk undang-undang di Indonesia harus segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya

mengenai pengaturan penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dan selama terjadi kekosongan hukum serta legitimasi terhadap penggunaan *teleconference* di pengadilan, baiknya diakomodir melaui Surat Edaran MA atau hanya melalui "penetapan" majelis hakim atau ketua pengadilan.

Kedepannya para penegak hukum terutama hakim dapat menerapkan tradisi berpikir yang progresif agar putusan-putusannya dapat merefleksikan rasa keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Dan hakim hendaknya tetap berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga mampu mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat, karena hal ini sudah menjadi kewajiban hakim. Sehingga setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan wajib diperiksa oleh hakim, walaupun harus menyimpangi asas-asas umum yang berlaku dalam hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2003 Nomor 45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2006 Nomor 64.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2007 Nomor 58.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik*

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2009 Nomor 143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2010 Nomor 122.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2002 Nomor 6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2003 Nomor 52.

Putusan pengadilan yang berkaitan dengan telah digunakannya *teleconference* dalam persidangan antara lain: putusan dalam perkara tindak pidana korupsi pada Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan terdakwa Rahadi Ramelan, putusan dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas nama terdakwa Hulman Gultom, putusan dalam perkara tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar Ba'asyir di tahun 2003 dan putusan dalam perkara tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Ali Gufron Alias Muklas.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang, Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.

-------- dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Cetakan Pertama, Edisi Revisi. Malang: Media Nusa Creative.

Ahmad Rifai. 2001. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al. Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidanga Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

-------- dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Andi Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.

---------. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi 2. Cetakan 8. Jakarta: Sinar Grafika.

Arsyad Sanusi et. al. 2003. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) untuk Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

---------. 2003. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Kaitannya dengan Pembaharuan Kejaksaan*. Jakarta: PT. Media Indra Buana.

---------. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Adtya Bakti.

---------. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

---------. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHAP Baru*. Jakarta: Kencana.

-------- dan Muladi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Bernard Arief Sidharta. Penelitian Hukum Normatif. Artikel dalam Sulistyowati Irianto (ed) dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Makus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia*

Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Budi Agus Riswandi. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Departemen Hukum dan HAM RI. 2003. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Media Elektronika (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Eddy O. S. Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.

Efa Laela Fakhriah. 2011. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni.

Faisal. 2015. *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Yogyakarta: Thafa Media.

H. M. Kamaludin Lubis. 1992. *Hukum Pembuktian Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali pers.

H. Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ilhami Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardjono Reksodiputro. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group).

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana*

dalam Teori dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia.

Moh. Mahfud MD et. al. 2013. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Cetakan I. Yogyakarta: Thafa Media.

Muchamad Iksan. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Adtya Bakti.

-------- dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

Pirhot Nababan dan Darwanto. *Kajian Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Qodri Azizy et. al. 2012. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

R. Soesilo dan M. Karjadi. 2003. *Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana*

dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar. Bandung: Politeia

Roeslan Saleh. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita. 2011. *Sitem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

--------. 2012. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Satjipto Rahardjo. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Buku Kompas.

--------. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

--------. 2009. *Membangun dan Merobohkan Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Genta Publishing.

--------. 2009. *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Suteki. 2013. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.

--------. 2013. *Hukum dan Alih Teknologi Sebuah Pergulatan Sosiologis*.

Yogyakarta: Penerbit Thafa Media dan Satjipto Rahardjo Institute.

Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Edisi Revisi, Cetakan 1. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.

Abdul Khoiruddin. 2011. "Relevansi Hukum Progresif terhadap Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif di Indonesia)". Skripsi Strata 1 Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Wiratih Dwi Pangestu. 2008. "Pengaturan Asas Contante Justitie (Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Ruth Marina Siregar. 2014 "Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference Sebagai Alat bukti dalam Perkara Pidana". Tesis Magister Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta. Surakarta: Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Sinta Dewi HTP. 2012. "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) di Persidangan Perkara Pidana". Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.

Agus Raharjo. 2008. "Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace Pilihan terhadap M odel Pengaturan di Indonesia)". Disertasi Doktor Universitas Diponegoro. Semarang: Doktor Universitas Diponegoro.